



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pangkas Rambut, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Pebruari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA. Ktb, tanggal 2 Pebruari 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 halaman putusan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor 230/18/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah termohon di Desa Tegalrejo Dusun IV RT.020 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Desa Tegalrejo RT 26 Dusun I Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon tidak menyayangi dan memperhatikan anak tiri termohon sebagaimana anak kandung termohon, termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua pemohon, termohon selama berumah tangga tidak dapat memberikan keturunan, termohon ingin menguasai harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga, termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 12 Nopember 2014, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 bulan 22 hari lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon, masing-masing datang menghadap secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati dan mendamaikan keduanya agar dapat baik dan rukun kembali dalam membina rumah tanga, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan melalui prosedur mediasi, akan tetapi mediasi gagal menemukan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal 3 dari 14 halaman putusan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu hak menjawab bagi termohon dinyatakan gugur dan termohon dapat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menilai bahwa termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menerapkan hukum acara khusus dengan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk serta Buku Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon dan termohon mengajukan saksi keluarga atau orang dekatnya untuk perkara ini, xxxxxxxx ;

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku adalah adik ipar pemohon dan mengetahui termohon adalah isteri pemohon dan belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak empat atau lima tahun lalu sudah mulai tidak harmonis, dan ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yang parah terjadi sejak sekitar bulan Agustus atau September 2014 lalu, karena antara pemohon dan termohon sering saksi lihat sedang ribut mulut serta berselisih paham, saling memarahi, saling menyalahkan dan bahkan kadang saling mendiamkan diri sampai sehari-hari;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena menurut pemohon termohon tidak adil dalam memperlakukan anak bawaan pemohon dengan anak-anak kandung termohon, termohon jauh lebih menyayangi dan memperhatikan anak-anak kandungnya, sementara anak bawaan pemohon selalu tidak diperhatikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon memang terlalu acuh tak acuh terhadap anak bawaan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari para tetangga dan teman-teman termohon, sewaktu anak bawaan pemohon datang berkunjung dan menginap di rumah termohon, anak tersebut disuruh tidur di ruangan yang sangat tidak layak, sedangkan anak-anak kandungnya sendiri ditempatkan di kamar yang bagus dan sangat layak ;
- Bahwa selain itu perselisihan juga sering terjadi, karena termohon sangat sulit untuk diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua pemohon yang berjarak hanya kurang lebih 5 kilo meter dari rumah termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon sangat tidak menghargai dan menghormati orang tua pemohon selaku ibu mertuanya ;
- Bahwa perselisihan juga sering terjadi akibat adanya sifat termohon yang selalu ingin menguasai harta pemohon dan sepengetahuan saksi seluruh harta milik bersama pemohon dan termohon telah dikuasai sepenuhnya oleh termohon, termasuk satu mobil toyota avansa ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pemohon, ibu kandung pemohon serta tetangga termohon, selama ini termohon selalu menuntut nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada pemohon dan apabila pemohon tidak mampu memnuhi tuntutan termohon tersebut maka termohon tidak pernah mau lagi melayani sarapan atau makan pemohon dan termohon juga melarang pemohon tidur di rumah, sehingga pemohon sering tidur di bengkel tempat pemohon bekerja Bahwa sejak empat atau lima bulan lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku adalah ibu kandung pemohon dan mengetahui termohon adalah isteri pemohon dan belum dikaruniai anak ;

Hal 5 dari 14 halaman putusan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak lima atau enam tahun lalu, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, karena antara pemohon dan termohon sering saksi lihat sedang ribut mulut serta berselisih paham, saling memarahi, saling menyalahkan dan bahkan kadang saling mendiamkan diri sampai sehari-hari ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena menurut pemohon termohon tidak pernah bisa menyayangi dan menghargai anak bawaan pemohon sebagaimana mestinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon memang terlalu acuh tak acuh terhadap anak bawaan pemohon ;
- Bahwa menurut informasi dari para tetangga dan teman-teman termohon, sewaktu anak bawaan pemohon datang berkunjung dan menginap di rumah termohon, anak tersebut disuruh tidur di ruangan yang sangat tidak layak, sedangkan anak-anak kandungnya sendiri ditempatkan di kamar yang bagus dan sangat layak ;
- Bahwa selain itu perselisihan juga sering terjadi, karena termohon sangat sulit untuk diajak bersilaturahmi ke rumah saksi yang berjarak hanya kurang lebih 5 kilo meter dari rumah termohon ;
- Bahwa pada awal-awal masa perkawinan pemohon dengan termohon, saksilah yang sering datang berkunjung ke rumah termohon dan kadang juga ke salon tempat termohon bekerja, tetapi setiap kali saksi berkunjung selalu diperlakukan acuh tak acuh oleh termohon, sehingga lama kelamaan saksi tidak pernah lagi datang mengunjungi termohon ke rumah atau ke tempat kerjanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon sangat tidak menghargai dan menghormati saksis selaku ibu mertuanya ;
- Bahwa perselisihan juga sering terjadi akibat adanya sifat termohon yang selalu ingin menguasai harta pemohon dan sepengetahuan saksi seluruh harta milik bersama pemohon dan termohon telah dikuasai sepenuhnya oleh termohon, termasuk satu mobil toyota avansa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini termohon selalu menuntut nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada pemohon dan apabila pemohon tidak mampu memnuhi tuntutan termohon tersebut maka termohon tidak pernah mau lagi melayani sarapan atau makan pemohon dan termohon juga melarang pemohon tidur di rumah, sehingga pemohon sering tidur di bengkel tempat pemohon bekerja ;
- Bahwa sejak empat atau lima bulan lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diujukannya untuk perkaranya ini dan keduanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/18/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu formil permohonan pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Hal 7 dari 14 halaman putusan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 18 Pebruari 2015, maka Hakim Mediator atas nama **Achmad Sya'rani, S.H.I.** telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 23 Pebruari 2015, mediasi **gagal** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah persidangan memasuki tahap pemeriksaan materi pokok perkara, termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, sehingga termohon dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan termohon, permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak lain adalah keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon, untuk dimintai keterangannya, yakni ibu kandung pemohon dan adik ipar pemohon, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi sering mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi perselisihan demi perselisihan dan bahkan sering berakhir dengan keributan antara pemohon dengan termohon, karena menurut pemohon termohon tidak pernah bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami, termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membantah dan melawan apabila dinasihati oleh pemohon terutama pada saat pemohon menasihati termohon agar termohon dapat lebih menghargai dan menghormati orang tua pemohon serta dapat lebih menyayangi dan memperhatikan anak bawaan pemohon. Selain itu kedua saksi juga sama-sama menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang parah terjadi sejak bulan Agustus atau September tahun 2014 lalu, karena adanya perbuatan termohon yang terlalu memaksakan kehendak agar pemohon dapat memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada pemohon dan apabila pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan termohon tersebut maka termohon tidak pernah mau lagi melayani sarapan atau makan pemohon dan termohon juga melarang pemohon tidur di rumah, sehingga pemohon sering tidur di bengkel tempat pemohon bekerja. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi khusus mengenai ada atau tidaknya perbuatan termohon yang selalu menuntut nafkah minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada pemohon dan apabila pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan termohon tersebut maka termohon tidak pernah mau lagi melayani sarapan atau makan pemohon dan termohon juga melarang pemohon tidur di rumah, sehingga pemohon sering tidur di bengkel tempat pemohon bekerja, diperoleh oleh kedua saksi berdasarkan informasi pemohon, akan tetapi sesuai pula dengan keterangan saksi di depan sidang bahwa selama ini pemohon termasuk orang yang pendiam, jujur dan dapat dipercaya, pemohon tidak pernah mau menceritakan atau membuka rahsia apalagi rahsia rumah tangganya kepada orang lain, kecuali benar-benar dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya kepada orang-orang tertentu yang dapat dipercayai pemohon, maka keterangan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon dan

Hal 9 dari 14 halaman putusan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan yang sangat tajam dan pertengkaran yang berawal adanya perbedaan pendapat dalam memahami batas kewajaran dalam menghormati dan menghargai seseorang dan juga batas kemaksimalan dalam menyayangi serta memperlakukan anak bawaan pemohon oleh termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari dua lima bulan lalu, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri pemohon dan termohon tidak ada lagi rasa saling menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai suami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam membina rumah tangga, saling asah, saling asuh serta saling mengalah dalam rangka menyatukan dua hati dan badan yang berbeda, dua perasaan dan fikiran yang berbeda pula untuk mewujudkan satu tujuan yang sama, yang membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum permohonan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1992, maka dengan tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi hanya semata-mata melihat kepada betapa sudah retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan pemohon sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Hal 11 dari 14 halaman putusan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya : “Apabila kamu (para suami) telah berketetapan hati untuk mentalak/menceraikan isterimu, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Samsul Bahri, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera **Masrani S.H.** dihadiri pula oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H.,

M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera,

Hal 13 dari 14 halaman putusan nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri, S.H.I.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 900.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 991.000,00

Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)